



GUBERNUR SUMATERA BARAT

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 360/101/COVID-19-SBR/V-2020

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Provinsi Sumatera Barat, ternyata masih terdapat bukti penyebaran COVID-19 sehingga diputuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 6 Mei 2020 s/d 19 Mei 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 180-329-2020 tanggal 5 Mei 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan :


Kepada : Bupati/Walikota se Sumatera Barat

Untuk :

- KESATU : Memastikan kembali dilaksanakannya penghentian sementara aktivitas setiap orang di luar rumah, meliputi :
- pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - kegiatan sosial dan budaya; dan
 - pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- KEDUA : Meningkatkan efektifitas pelaksanaan perpanjangan PSBB melalui :
- Peningkatan kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
 - Peningkatan kepatuhan penerapan dan pengawasan pelaksanaan seluruh prosedur dan protokol kesehatan dalam masa pemberlakuan PSBB.
 - Ketegasan dalam penertiban atas pelanggaran pemberlakuan PSBB di daerah masing-masing.
- KETIGA : Meningkatkan koordinasi, pengalokasian sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB dengan instansi terkait.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan evaluasi selanjutnya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

